



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor [REDACTED]

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED]

[REDACTED] tanggal 23 April 2020 tentang penghentian pemeriksaan perkara

Para Anak:

- I. Nama Lengkap : Anak I [REDACTED]
[REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab.
Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
- II. Nama Lengkap : Anak II [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab.
Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja
- III. Nama Lengkap : Anak III [REDACTED]
Tempat lahir : [REDACTED]
Umur/Tanggal lahir : [REDACTED]
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED] Kab.
Buton
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Musyawarah Diversi telah memperoleh kesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo telah menerbitkan Penetapan Nomor [REDACTED] tanggal 23 April 2020, maka proses pemeriksaan terhadap Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] harus dihentikan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

MENETAPKAN

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara Anak I [REDACTED], Anak II [REDACTED] dan Anak III [REDACTED] ;
2. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Anak, Orang tuanya, Korban, Pembimbing Kemasyarakatan dan Penuntut Umum.

Ditetapkan di Pasarwajo

Pada tanggal 23 April 2020

Hakim Anak Pengadilan Negeri Pasarwajo

MAHMID, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)